

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 1 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriah

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 3. (tiga) orang anak masing-masing ANAK KESATU, anak laki-laki lahir 15 Juli 2003, ANAK KEDUA, anak perempuan lahir 24 Februari 2008 dan ANAK KETIGA, anak perempuan lahir 2 April 2013 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah sebagaimana tersebut pada amar angka 3.1. dan 3.2. di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);